



PENGUMUMAN
Hasil Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) melalui audit jarak jauh (*Remote Audit*) pada :

Nama Auditee : PT Wananugraha Bimalestari
Lokasi : Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
SK IUPHHK- HT : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 362/Menhut-II/2007
Tanggal 25 Oktober 2007
Luas : ± 7.465 Ha
Tanggal Penilaian : 7-11 dan 14 Juni 2021

dengan hasil kinerja berpredikat “Baik” sehingga *Sertifikat PHPL* dapat diperpanjang dengan masa berlaku 04 Agustus 2021 sampai dengan 03 Agustus 2027.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 12 Juli 2021


Bambang Gunardjito

KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
PT WANANUGRAHA BIMALESTARI**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 1.2. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Fauzi Prima Sanusi (Lead Auditor/ Auditor Ekologi)
Ir. Djubaedi Nu'man (Auditor Prasyarat)
Suharyo Widyatmojo, S.Hut (Auditor Produksi)
Ahmad Kosasih, SP (Auditor Sosial)
M. Areif Hidayat, Hut (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Tony Arifiarachman
Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : **PT. WANANUGRAHA BIMALESTARI**
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.362/Menhut-II/2007, Tanggal 25 Oktober 2007
- c. Luas dan Lokasi : ± 7.465 Ha, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
- d. Alamat Kantor : Jl. Sei Duku No.333, Tanjung Rhu, Pekanbaru, Riau
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (0761) 33428
- f. Pengurus : Komisaris : The Beng Han
Direktur : Jhonson

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Uji Coba Remote Audit	Kamis 03 Juni 2021, Depok dan Base Camp PT WBL	Memastikan kesiapan perangkat yang akan digunakan, metode komunikasi dan personil yang terlibat untuk kegiatan remote audit
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Senin 07 Juni 2021, Depok, Jakarta, Pekanbaru	Koordinasi Awal dengan KLHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau, BPHP Pekanbaru untuk mendapatkan informasi awal mengenai kinerja PT Wananugraha Bimalestari 1 Tahun terakhir, melalui media zoom meeting
	Selasa 15 Juni 2021, Depok-Pekanbaru	Koordinasi Akhir dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau, BPHP Pekanbaru untuk menyampaikan hasil sementara hasil Audit Resertifikasi PHPL PT Wananugraha Bimalestari, melalui media zoom meeting
Konsultasi Publik	Selasa, 08 Juni 2021 Depok, Desa Gunung Sahilan, Desa Sahilan Darussalam	Konsultasi Publik dengan elemen masyarakat, yang diwakili oleh perangkat desa, dilakukan melalui media zoom meeting, untuk mendapatkan informasi mengenai operasional PT Wananugraha Bimalestari terhadap peran serta dan kontribusi kepada masyarakat,
Pertemuan Pembukaan	Senin, 07 Juni 2021, Depok – Base Camp PT WBL	<ul style="list-style-type: none"> • melalui media Zoom Meeting • Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Resertifikasi PHPL di PT Wananugraha Bimalestari • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada Auditee oleh PT Mutuagung Lestari • Metode Pelaksanaan Audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meminta agar Auditee dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit. • Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan. • Penandatanganan Berita Acara Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	07 – 14 Juni 2021 Depok-Basecamp PT Wananugraha Bimalestari	Verifikasi dokumen dan wawancara melalui media Zoom Meeting dan WhatsApp Group, Verifikasi hasil uji petik lapangan yang diserahkan oleh Auditte, sasaran wawancara adalah karyawan dan masyarakat, serta seluruh bagian organisasi PT Wananugraha Bimalestari
Pertemuan Penutupan	Senin, 14 Juni 2021 Depok-Basecamp PT Wananugraha Bimalestari	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan melalui media Zoom Meeting • Penyampaian status temuan atau rekomendasi tahun sebelumnya (Penilikan 4 tahun 2021) • Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja PHPL • Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	05 Juli 2021 Kantor PT Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT Wananugraha Bimalestari dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.21/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2020 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dengan predikat " Baik ".

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	Sedang	
Verifier 1.1.1.	Baik	PT Wananugraha Bimalestari dapat menunjukkan bukti ketersediaan dokumen legal yang lengkap berupa : Akta Pendirian; Akta perubahan terakhir; SIUP; TDP; NPWP; NIB; SK. IUPHHK beserta lampiran peta skala 1 : 100.000 dan Ketersediaan dokumen administrasi tata batas yang lengkap sesuai dengan tingkat pelaksanaan penataan batas di lapangan yaitu : Pedoman Tata Batas No. 141/PB/IUPHHK/2008, Instruksi Kerja Tata Batas No. INS.26/BPKH XIX-3/2014, BATB, Laporan TBT No. LP.014/BPKH XIX/PKH/-/12/2016 Tahun 2016 serta lampiran Peta Hasil Penataan Batas skala 1:25.000
Verifier 1.1.2.	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari telah melaksanakan kegiatan tata batas sepanjang 33.238,34 meter (76,43%) sesuai rencana instruksi tatabatas No. INS.26/BPKH XIX-3/2014 sepanjang 42.942,55 meter sehingga belum mencapai temu gelang dikarenakan adanya penolakan pengukuran dan pemasangan patok di wilayah desa Beringin Jaya sesuai surat Plt Kepala Desa Beringin Jaya nomor 470/06/05/ix/2016 tanggal 2 Agustus 2016. Adapun upaya untuk merealisasikan batas temu gelang adalah pada tanggal 30 Juli 2020 telah ada pertemuan antara PT Wananugraha Bimalestari dan masyarakat Desa Beringin Jaya membahas batas konsesi namun belum ada kata sepakat, dilanjutkan dengan mengirimkan surat undangan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>nomor 01/WBL/BJ/RKT/01/2021 tanggal 13 Januari 2021 kepada Kepala Desa Beringin Jaya untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi RKT, Areal Kerja, Batas Partisipatif, CD/CSR, Visi Misi tanggal 13 Januari 2021. Hasil uji petik pal batas konsesi di lapangan terdapat pal batas konsesi nomor 301 di koordinat S 0° 4' 41,48" E 101° 23' 1,38", pal nomor 237 di koordinat S 0° 3' 22,26" E 101° 27' 1,51", pal nomor 278 di koordinat S 0° 3' 43,57" E 101° 29' 10,09" dan pal nomor 301 di koordinat S 0° 4' 9,15" E 101° 30' 3,57" dengan kondisi baik dan penandaan jelas.</p>
Verifier 1.1.3	Sedang	<p>Terdapat konflik batas areal PT Wananugraha Bimalestari dengan Masyarakat Desa Beringin Jaya dan Desa Sukamaju sepanjang 9.659,21 meter (23,57%) dan terdapat bukti upaya penyelesaian melalui pertemuan antara masyarakat Desa Beringin Jaya dengan PT Wananugraha Bimalestari di kantor PT Wananugraha Bimalestari sector Nagodang tanggal 30 Juli 2020 membicarakan batas areal PT Wananugraha Bimalestari dan adanya surat undangan nomor 01/WBL/BJ/RKT/01/2021 tanggal 13 Januari 2021 kepada Kepala Desa Beringin Jaya untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi RKT, Areal Kerja, Batas Partisipatif, CD/CSR, Visi Misi tanggal 13 Januari 2021</p>
Verifier 1.1.4	Baik	<p>Terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada areal kerja IUPHHK-HTI PT Wananugraha Bimalestari berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 Tanggal 7 Desember 2016 dan PT Wananugraha Bimalestari telah melakukan perubahan perencanaan yang dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2019 – 2028</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		yang telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.126/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2019 tanggal 11 Februari 2019 beserta Peta lampiran skala 1:50.000.
Verifier 1.1.5	Buruk	Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin di areal IUPHHK-HTI PT Wananugraha Bimalestari berupa kebun kelapa sawit dan lahan imasan untuk kebun sawit seluas 744,8 ha dan aktivitas penambangan emas oleh masyarakat sekitar Sungai Teso namun PT Wananugraha Bimalestari belum melaporkan ke instansi yang berwenang
Verifier 1.1.6	Sedang	Terdapat konflik tenurial di areal PT Wananugraha Bimalestari berupa klaim lahan seluas 744,8 ha atau 9,97% dari luas areal dari 18 klaimer lahan di desa Sukamaju, adapun upaya PT Wananugraha Bimalestari untuk menyelesaikan konflik tenurial adalah dengan sosialisasi visi misi PT Wananugraha Bimalestari, Sosialisasi Batas partisipatif, sosialisasai keberadaan PT Wananugraha Bimalestari, pemasangan <i>sign board</i> dilarang merambah hutan, membuat parit gajah di batas areal, melaksanakan pendataan klaim lahan yang belum seluruhnya teridentifikasi, namun PT Wananugraha Bimalestari belum membuat MOU pengelolaan lahan dengan klaimer atau melaporkan ke instansi yang berwenang
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.2.1	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki dokumen visi dan misi perusahaan berdasarkan SK Direktur nomor 01/SK/WBL/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 yang telah sesuai dengan kerangka PHPL meliputi

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kelestarian aspek produksi, kelestarian aspek ekologi dan kelestarian aspek social dan telah disosialisasikan, ke Masyarakat Desa Gunung Sahilan tanggal 14 Januari 2021, Masyarakat Desa Sahilan Darussalam tanggal 15 Januari 2021, Masyarakat Desa Sukamaju tanggal 12 Januari 2021 dan Beringin Jaya tanggal 4 Juli 2019 serta kepada internal karyawan PT Wananugraha Bimalestari tanggal tanggal 5 Februari 2021 dan kepada karyawan mitra kerja tanggal 5 januari 2021 sesuai bukti dokumen Berita Acara Sosialisasi yang dilengkapi daftar hadir
Verifier 1.2.2	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari telah mengimplementasikan visi misi dalam kegiatan perencanaan, produksi, pembinaan hutan, penyediaan SDM, Kelola social dan Kelola lingkungan yang sesuai dengan PHPL, namun terdapat beberapa kegiatan terkait tatabatas belum temu gelang, laporan penggunaan Kawasan diluar bidang kehutanan belum dilaporkan ke instansi berwenang, laporan resolusi konflik belum sesuai P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016, sosialisasi Kelola social tahun 2021 belum ke semua desa binaan, belum memiliki bukti pengiriman pelaporan riap kepada instansi berwenang, masih terdapat gangguan hutan, rehabilitasi Kawasan lindung belum seluruhnya, belum tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang berkualifikasi GANIS PHPL BINHUT dan atau Sarjana Kehutanan
Verifier 1.2.3	Baik	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di PT Wananugraha Bimalestari tersedia 9 (sembila) Ganis PHPL terdiri Ganis PHPLCanhut, Kurpet, Nenhut, Binhut, PKB-R dan mengacu kepada permen LHK nomor

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 telah tersedia Ganis PHPL di 4 (empat) bidang pengelolaan hutan yaitu Bidang Perencanaan, Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan, Pembinaan Hutan dengan persentase 83,25% dengan bukti SK penugasan Ganis PHPL dan kartu Ganis PHPL siganishut dari BPHP wilayah III Pekanbaru
Verifier 1.2.4	Baik	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT Wananugraha Bimalestari pada Tahun 2021 terealisasi pelatihan bidang <i>leadership supervision, refresh technical plantation for mandor, developing supervisory skill</i> dengan realisasi peningkatan kompetensi sebesar 81%
Verifier 1.2.5	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki dokumen ketenagakerjaan secara lengkap, meliputi: data karyawan, dokumen Wajib Laporan Ketenagakerjaan Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang No. 7 tahun 1981, Perjanjian Kerja Bersama yang sudah didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, terdapat Serikat Pekerja PUK-SP2R, Surat Perjanjian kerja karyawan, promosi karyawan, kepesertaan dan pembayaran BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan, SOP ketenagakerjaan, keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 1581/XI/2020 tanggal 20 November 2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/ Kota Se Provinsi Riau Tahun 2021
Indikator 1.3. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan, pelaporan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI	Sedang	
Verifier 1.3.1	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki struktur organisasi dan job

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		description yang telah disahkan oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direktur No. 002/SK-OC/WBL/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Job Description yang telah diterapkan dan sesuai dengan kerangka PHPL, dimana terdapat bagian yang terkait kelola produksi (perencanaan, penanaman dan pemanenan), kelola sosial (Humas) dan lingkungan (K3L) didukung oleh Bagian Umum namun jabatan bagian Humas masih <i>vacant</i>
Verifier 1.3.2	Baik	PT Wananugraha Bimalestari memiliki kelengkapan perangkat SIM berupa aplikasi PIMS versi 10.3.5 dan peralatannya diantaranya computer, printer, WIFI, handy talky, perangkat jaringan server, TV dan dan camera Zoom meeting, infokus, Tower SIPUHH dan tenaga pelaksana SIM di lapangan yaitu <i>Role</i> Pengguna PIMS PT Wananugraha Bimalestari
Verifier 1.3.3	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari telah menunjuk petugas pelaksana SIM KLHK berdasarkan surat penunjukan Direktur yaitu pelaksana laporan Sehati adalah Suwindifin SK Direktur nomor 21/SK/WBL/V/2021, untuk siganishut adalah Thabrani SK Direktur nomor 22/SK/WBL/V/2021 dan Sipongi adalah Muhammad Iqbal Fauza SK Direktur nomor 22/SK/WBL/V/2021 dan telah ada pelaporan ke KLHK sesuai waktu pelaporan yang telah ditentukan namun bukti tanda terima pelaporan RKT tahun 2021 ke Dinas Kehutanan Provinsi Riau untuk bulan Januari dan April 2021 belum ditunjukkan
Verifier 1.3.4	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki organisasi SPI/Internal auditor berdasarkan struktur organisasi dan job description yang telah disahkan oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direktur No. 002/SK-OC/WBL/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 dan telah tersedia Laporan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		SPI tahun 2020 dan Laporan Sistem Implementation Assesment (SIA) bulan April 2021 yang pemeriksaannya disertai anggota SPI meliputi pemeriksaan bidang harvesting, plantation & water management, forest protection, FCHSE, planning, SGR-Community Development (CD) yang berjalan efektif mengontrol seluruh tahapan kegiatan
Verifier 1.3.5	Sedang	Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi melalui laporan SPI dan System Implementation Assesment (SIA) belum seluruhnya terlaksana antara lain tatabatas konsesi belum temu gelang, belum ada laporan penggunaan Kawasan diluar kehutanan kepada instansi yang berwenang, belum berkurangnya areal klaim di tahun 2021
Indikator 1.4. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Baik	
Verifier 1.4.1	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari telah melaksanakan kegiatan sosialisasi RKT tahun 2021 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat dan telah mendapat persetujuan berdasarkan dokumen Berita Acara Pengakuan Para Pihak Atas Pelaksanaan RKT 2021 PT Wananugraha Bimalestari dari 3 (tiga) desa Binaan yaitu desa Gunung Sahilan, Sahilan Darussalam dan Sukamaju namun belum ada dari Desa Beringin Jaya
Verifier 1.4.2	Baik	Program Community Development PT Wananugraha Bimalestari Tahun 2021 berdasarkan Berita Acara Pengakuan Para Pihak Atas Program CD/CSR/PMDH Tahun 2021 telah mendapat persetujuan dari 3 (tiga) desa binaan (75%) yaitu desa Gunung Sahilan, Sahilan Darussalam dan Sukamaju namun belum dari Desa Beringin Jaya sedangkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pelaksanaan Community Development tahun 2020 teralisasi 100% sehingga terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD sebesar 88%
Verifier 1.4.3	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah melaksanakan kegiatan sosialisasi kawasan lindung kepada Desa Binaan di tahun 2021 yang berdasarkan Berita Acara Pengakuan Para Pihak Atas Kawasan lindung PT Wananugraha Bimalestari Tahun 2021 telah ada persetujuan dari 3 (tiga) desa binaan yaitu desa Gunung Sahilan, Sahilan Darussalam dan Sukamaju sedangkan untuk desa Beringin Jaya pada tahun 2019 telah terealisasi kegiatan sosialisasi Kawasan lindung.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	Baik	
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Wananugraha Bimalestari memiliki dokumen RKUPHHK-HTI periode Tahun 2019-2028 beserta lampiran Peta RKTUPHHK-HTI yang telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK Nomor SK .1236/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2019 tanggal 11 Februari 2019 dilengkapi dengan lampiran peta sebagai bagian tidak terpisahkan.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Implementasi penataan areal kerja berdasarkan lokasi blok, luas dan tata ruang di lapangan didapatkan bahwa : <ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian Lokasi masih ditemukan perbedaan, dengan adanya luncuran pada Blok I dan II yang seharusnya hanya pada Blok II dan III. - Kesesuaian luas masih ditemukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>perbedaan, dikarenakan adanya luncuran seluas 426 Ha pada RKT Tahun 2020 dan 87 Ha pada RKT Tahun 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian tata ruang telah diimplementasikan sesuai dengan RKU. <p>Dengan demikian, hanya sebagian atau 33,33% tidak sesuai dengan RKUPHHK ($\leq 50\%$).</p>
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%)	Baik	Tanda Batas Blok dan Petak Kerja atas pemeriksaan terhadap dokumentasi foto berkoordinat dengan intensitas sampling 5% pada PT Wananugraha Bimalestari seluruhnya dapat diperlihatkan terlihat dengan jelas di lapangan.
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Wananugraha Bimalestari memiliki data potensi tegakan hasil survei potensi/ risalah 3 tahun terakhir dan terdapat kelengkapan peta potensi tegakan berupa peta pohon dan peta plot PMA.
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/ Etat volume)	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari memiliki data hasil pengukuran riap tegakan/PSP untuk seluruh tipe ekosistem yang ada dan telah dianalisis dan didapatkan bukti telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi PHPL dan Instansi yang membidangi Litbang LHK, namun belum terdapat penetapan riap yang dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume) oleh Litbang KLHK
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan dan Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem	Baik	SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
silvikultur		pelaksanaan dan seluruh Implementasi SOP tahap silvikultur telah diterapkan. Kegiatan Penanaman, Pemeliharaan, dan Pemanenan dilaksanakan cukup baik >80% dan dilaksanakan secara ontime.
Verifier 2.3.2. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	PT Wananugraha Bimalestari memiliki potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil rata-rata sebesar 156,06 m ³ /ha (>120 m ³ /Ha)
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari memiliki permudaan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan sebesar 81,8% (≥75-89% dari jumlah tanaman per hektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan)
Verifier 2.3.4. Struktur tegakan hutan tanaman yang menjamin regenerasi hutan	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari memiliki struktur tegakan dengan kondisi tersedia semua kelas umur tetapi sebaran luas tidak merata (kurang dari 60 – 79 %) sampai masak tebang.
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemafaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan dan penerapannya	Baik	PT Wananugraha Bimalestari memiliki ekosistem hutan hujan tropika basah lahan kering dengan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki prosedur yang mempertimbangkan konsep ramah lingkungan yaitu SOP Reduce Impact Logging (SOP-WBL-NEN-008) revisi 01, tanggal penerbitan 11 Nopember 2011 dan tanggal berlaku 01 April 2014. SOP RIL yang telah dibuat telah memuat kegiatan RIL secara keseluruhan, yaitu : a) Perencanaan Pemanenan, b) Operasi Pemanenan Kayu, c) Pemeliharaan, Kesehatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Camp dan K3 serta d) Kegiatan Pasca Pemanenan Kayu.
Verifier 2.4.2. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	PT Wananugraha Bimalestari memiliki hasil pengukuran limbah tebangan melalui penilaian kehilangan kayu (wood lost) setelah penebangan sebesar 0,58% atau kurang dari 5%
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Baik	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari memiliki dokumen RKTUPHHK-HTI secara lengkap (selama periode waktu penilaian) terdiri dari : - RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 - RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 - Revisi RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 seluruhnya disahkan secara self approval, namun belum seluruhnya sesuai/ mengacu pada dokumen RKUPHHK-HTI. Hal ini dikarenakan masih terdapat luncuran/ carry over RKTUPHHK.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari memiliki peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, namun belum seluruhnya sesuai dengan Peta RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Hal ini dikarenakan masih terdapat luncuran/ carry over RKTUPHHK.
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah melaksanakan implementasi peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Hal ini sebagaimana dikonfirmasi pada Aspek VLK pada verifier 2.2.1.b. dan 2.2.1.c.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah merealisasikan kegiatan pemanenan dengan volume tebangan total dan kelompok jenis mencapai 91% atau mencapai 70-105% dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari memiliki Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 a.n. PT Wananugraha Bimalestari yang telah diaudit oleh Akuntan Publik DRS S. SINURAYA & REKAN sesuai dokumen nomor : 00029/2.0158/AU.2/01/0282-1/I/IV/2021 tanggal 22 April 2021, dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian terkait imbalan kerja dan Nilai Likuiditas dan Solvabilitas keduanya >150%
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana sebesar 118,47% (>80%) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari telah merealisasikan alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional dengan perbedaan alokasi dana sebesar 43,44% (perbedaan 20-50%)
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar,

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		namun tidak sesuai dengan tata waktu. Hal ini dibuktikan dengan adanya luncuran pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2021.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari telah merealisasikan modal yang ditanamkan Kembali ke hutan sebesar Rp. 16.791.800.211 dari rencana sebesar Rp. 15.510.630.719 atau terealisasi sebesar 108,26% (>80%), tapi belum seluruhnya. Hal ini dibuktikan dengan realisasi penanaman baru 87%.
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/pembinaan hutan	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah melaksanakan realisasi penanaman tanaman pokok pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 seluas 1.174 Ha dari rencana sebesar 1.346 Ha atau teralisasi 87% (>50%) dari yang seharusnya (RKT).
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	BAIK	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah merealisasikan alokasi kawasan lindung sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2019 – 2028 yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu terdiri dari: Sempadan Sungai seluas 1.519 Ha, KPPN dan KPSL seluas 285 Ha, sehingga total kawasan lindung yaitu seluas 1.804 Ha atau 24,17% dari total areal PT Wananugraha Bimalestari. Alokasi kawasan lindung telah sesuai dengan kondisi biofisiknya di lapangan
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah melakukan penataan batas kawasan dilindungi di lapangan sepanjang 309 km atau sebesar 100 % dari total rencana penandaan batas kawasan lindung sepanjang 309,00 km
Verifier 3.1.3.	Baik	Penutupan lahan kawasan dilindungi

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kondisi penutupan kawasan dilindungi		yang berhutan berdasarkan Peta Penafsiran Citra Sentinel Tile Number T47MQV liputan tanggal 14 April 2020, menunjukkan bahwa kondisi kawasan dilindungi sebagian besar berhutan, yaitu seluas 1.641,03 Ha atau sebesar 90,97% dari total kawasan dilindungi
Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila tidak ada pengelolaan gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable)	N/A	
Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari pada tahun 2021 telah melakukan kegiatan sosialisasi keberadaan kawasan lindung terhadap masyarakat di tiga desa (Sukamaju, Gunung Sahilan, Sahilan Darussallam) dari empat desa yang berada di sekitar IUPHHK-HT PT Wananugraha Bimalestari dan terhadap pekerja kontraktor dan karyawan, dari hasil wawancara diketahui bahwa desa Beringin Jaya belum mau mengakui keberadaan kawasan Lindung di PT Wananugraha Bimalestari sehubungan dengan klaim sebagian masyarakat terhadap areal kebun kelapa sawit yang berada di sempadan sungai di areal PT Wananugraha Bimalestari.
Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	Baik	Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung yang meliputi seluruh kawasan lindung yang berada di areal PT Wananugraha Bimalestari. Laporan pengelolaan kawasan lindung meliputi beberapa kegiatan, yaitu: penandaan dan pemeliharaan tanda batas kawasan lindung, Sosialisasi kawasan lindung, pemasangan signboard identitas kawasan lindung, identifikasi flora dan fauna di dalam kawasan lindung,

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	BAIK	kegiatan patroli, dll
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki prosedur pengamanan dan perlindungan hutan yang mencakup seluruh gangguan yang ada meliputi penanganan illegal logging, perambahan lahan, penambangan tanpa izin, perburuan satwa liar, penggembalaan liar, penangkapan ikan dengan menggunakan racun, alat listrik dan bahan peledak, pengendalian hama dan penyakit, pengendalian kebakaran hutan dan lahan
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarana prasarana pencegahan, sarana prasarana pemadaman dan sarana prasarana lainnya dalam kondisi baik, dengan jumlah dan jenis sarana prasarana tersebut telah sesuai dengan ketentuan
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan, yaitu: terdapat SDM security untuk pengaman dan perlindungan hutan di seluruh areal konsesi. Terdapat juga SDM untuk pengendalian dan pencegahan hama dan penyakit yang berada di dalam struktur organisasi bagian penanaman. SDM yang menangani konflik lahan dan perambahan oleh bagian Humas. Dan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan terdapat Regu Inti pengendalian kebakaran hutan dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		lahan yang terdapat dalam struktur organisasi Brigdalkarhutla dengan jumlah Regu Inti telah sesuai dengan ketentuan, yaitu sebanyak 1 Regu dengan jumlah personil sesuai dengan ketentuan yaitu sebanyak 15 orang tetapi secara kualifikasi belum seluruh anggota Regu Inti telah mengikuti Diklat Damkarhutla dari BKSDA atau Manggala Agni
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Implementasi perlindungan dan pengamanan hutan telah mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada meliputi kebakaran hutan, perambahan/peladangan, hama dan penyakit, penebangan liar, perburuan flora dan fauna serta penambangan emas tanpa izin, namun demikian implementasi pencegahan belum dilaksanakan secara menyeluruh, antara lain, monitoring dan evaluasi tindakan terhadap penanganan illegal logging, tidak dilakukan identifikasi secara periodic terhadap klaim lahan dan potensi konflik, serta pendataan secara detail status areal yang menjadi klaim lahan perkebunan masyarakat dan tindakan pencegahan secara preemptif atau pencegahan secara dini, yaitu berupa penyuluhan kepada murid-murid sekolah (SD, SMP, SMA) tentang kelestarian hutan, bahaya kebakaran hutan dan lahan, perambahan hutan, perburuan satwa liar, illegal logging dan lain-lain belum dilaksanakan di seluruh sekolah yang ada di sekitar IUPHHK-HTI PT Wananugraha Bimalestari
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	BAIK	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki beberapa prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup pemantauan debit dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kualitas air, pemantauan erosi dan kesuburan tanah, pengelolaan limbah B3, penanganan tumpahan bahan bakar, pelumas dan bahan kimia
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki beberapa sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen perencanaan UKL UPL dan SOP, yaitu telah memiliki sarana pengamatan kualitas dan debit air sungai, kepadatan dan kesuburan tanah, pengukur suhu dan curah hujan
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yaitu berada dalam struktur organisasi bagian K3L tetapi secara kualifikasi personil dalam bagian K3L belum ada yang berkualifikasi GANISPHPL BINHUT
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah mempunyai dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah air yang dituangkan dalam dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL). Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) telah dilaksanakan di lapangan, yaitu: penyerakan serasah sisa tebangan pada areal penanaman, penanaman mengikuti kontur, pembuatan drainase, gorong-gorong, pembuatan terasering pada tanam yang curam, penerapan RIL, pembuatan sarana pengelolaan limbah B3 berupa Tempat Penampungan Sementara Limbah B3
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah mempunyai dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah air yaitu berupa dokumen UKL UPL. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dilaksanakan di lapangan sesuai dengan dokumen UKL UPL, yaitu pemantauan pemadatan dan kesuburan tanah, pemantauan erosi secara periodik, pemantauan kualitas air sungai, pemantauan debit air sungai, pemantauan sedimen, dan pemantauan biota air
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Berdasarkan verifikasi data pada Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan terdapat indikasi terjadinya dampak besar dan penting terhadap tanah air akibat pemanfaatan hasil hutan, yaitu berdasarkan hasil pengujian kualitas air masih terdapat beberapa parameter yang berada di atas nilai ambang batas kualitas air sungai (kelas I dan II) yang mengacu pada PP Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Sungai dan Pengendalian Pencemaran Air, yaitu pada parameter TSS, COD, BOD terutama pada semester II tahun 2020. Selain itu indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, sedimentasi, pemadatan tanah, dan longsor pada tebing. Terdapat upaya dari PT Wananugraha Bimalestari untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan, yaitu: menjaga kawasan lindung seperti sempadan sungai dari ancaman pengrusakan dan penebangan liar, penanaman sempadan sungai yang terbuka, pembuatan sedimen trap, pembuatan sudetan pembuangan air, pembuatan drainase, dll
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	BAIK	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah mempunyai SOP kegiatan identifikasi flora dan fauna yang mencakup

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku.</p>		<p>untuk seluruh jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik, yaitu mencakup identifikasi terhadap jenis-jenis flora yang meliputi jenis-jenis pohon, palm, epifit dan liana serta tumbuhan bawah, dan untuk jenis fauna meliputi identifikasi jenis-jenis mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan dan serangga</p>
<p>Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.</p>	Sedang	<p>PT Wananugraha Bimalestari telah melakukan identifikasi flora dan fauna melalui kegiatan pemantauan vegetasi dan fauna di areal kawasan lindung KPPN dan sempadan sungai. Pemantauan fauna juga dilakukan di seluruh areal konsesi melalui metode perjumpaan langsung. Implementasi identifikasi flora telah dilakukan untuk kelompok jenis pohon, liana, epifit dan tumbuhan bawah. Untuk fauna meliputi jenis-jenis mamalia, burung, dan reptil, amfibi, dan ikan serta serangga juga telah dilakukan identifikasi namun belum dijelaskan status konservasinya serta data hasil identifikasi belum dianalisis secara keseluruhan, hanya menampilkan data per kegiatan pemantauan</p>
<p>Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</p>	SEDANG	
<p>Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.</p>	Sedang	<p>PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki prosedur pengelolaan flora yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin tetapi kegiatan pengelolaannya belum seluruhnya mengacu kepada</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>PP No. 7 tahun 1999, yaitu baru mencakup kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat, sedangkan kegiatan penyelamatan jenis, serta pengkajian, penelitian dan pengembangan belum tercantum dalam SOP tersebut. Upaya penyelamatan jenis baru dilakukan terhadap pohon-pohon yang dilindungi seperti Jelutung, Kempas yang berada di dalam areal tanaman pokok sedangkan jenis-jenis lainnya belum dilakukan</p>
<p>Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan</p>	<p>Sedang</p>	<p>Pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis flora yang telah teridentifikasi sebagai flora yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HT. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan belum dilakukan</p>
<p>Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.</p>	<p>Sedang</p>	<p>Kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Wanaugraha Bimalestari masih terdapat gangguan baik dari kegiatan pemanenan dan penyiapan lahan untuk tanaman pokok, klaim lahan oleh masyarakat menjadi kebun sawit, penambangan emas pada Sungai dan Sempadan Sungai, dimana hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan flora-flora yang</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	SEDANG	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan.	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki prosedur pengelolaan satwa liar yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik tetapi kegiatan pengelolaannya belum seluruhnya mengacu kepada PP No. 7 tahun 1999, yaitu baru mencakup kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat, sedangkan kegiatan penyelamatan jenis, serta pengkajian, penelitian dan pengembangan belum tercantum dalam SOP tersebut
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis satwa yang telah teridentifikasi sebagai fauna yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HT. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan belum dilakukan
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Dari hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa potensi gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Wananugraha Bimalestari masih ada yaitu kegiatan pemanenan dan penyiapan lahan untuk tanaman pokok, klaim lahan oleh masyarakat untuk kebun sawit, aktifitas penambangan emas pada sungai dan sempadan sungai. Hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Upaya penanggulangan oleh pemegang izin telah dilakukan berupa sosialisasi dan pemasangan papan-papan larangan berburu</p>
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	Tersedia dokumen atau laporan yang memuat data/informasi mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	Mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif diakomodir oleh Pedoman Tata Batas (Pernyataan No. 141/PB/IUPHHK/2008) dan secara internal oleh SOP Penataan dan Pemeliharaan Batas Areal Kerja (SOP-WBL-CAN-002). Sementara mekanisme pengelolaan konflik (termasuk lahan) diakomodir oleh SOP Protokol Resolusi Konflik (SOP-WBL-HUM-008) dan Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan Para Pihak (SOP-WBL-HUM-006). Faktanya masih ada areal yang masih dikuasai oleh

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		masyarakat dan perusahaan sawit yang cukup sulit untuk disepakati
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT Wananugraha Bimalestari memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat adat dan/atau setempat dalam pemanfaatan SDH, antara lain melalui Prosedur Penataan Ruang HTI, Prosedur Penataan dan Pemeliharaan Batas Areal Kerja, serta Prosedur Inventarisasi HHBK. Telah diimplementasikan antara lain melalui penyusunan UKL-UPL dan dokumen RKU, penataan batas areal, MoU tanaman kehidupan dan kegiatan <i>Social Impact Assessment</i>
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Terdapat bukti-bukti penataan batas sebagian areal PT Wananugraha Bimalestari dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat setempat dan luasan areal PT Wananugraha Bimalestari belum definif
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Sedang	Terdapat persetujuan dari sebagian para pihak atas areal kerja PT Wananugraha Bimalestari. Masih ada konflik, antara lain klaim lahan dan perambahan areal. PT Wananugraha Bimalestari sudah melakukan upaya-upaya penanganan melalui pendekatan musyawarah dan juga secara hukum, namun belum efektif menurunkan gangguan hutan
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT Wananugraha Bimalestari memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku, antara lain: ANDAL, RKU, RKT, Laporan Kegiatan CD (Laporan Tahunan dan Laporan Triwulanan)
Verifier 4.2.2	Baik	Tersedia mekanisme internal

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat		mengenai pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin berupa SOP yang lengkap dan legal, seperti: SOP Survey Sosial Masyarakat (SOP-WBL-HUM-001), SOP Sosialisasi dan Pelaporan kegiatan CD (SOP-WBL-HUM-002), SOP Pengajuan dan Pelaksanaan Program (SOP-WBL-HUM-003), SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan (SOP-WBL-HUM-004) dan SOP Pengembangan Infrastruktur (SOP-WBL-HUM-005)
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, berupa Sosialisasi visi misi perusahaan, tata batas areal, RKT, kawasan lindung, program CD, dan resolusi konflik/penanganan Kebakaran. Namun namun dalam rentang 6 Tahun ini (Re-Sertifikasi) masih ada beberapa desa yang belum terjangkau setiap tahunnya. Seperti Tahun 2021 ke Desa Beringin Jaya belum terlaksana
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	Terdapat bukti mengenai realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat berupa: kegiatan sosialisasi, penerimaan tenaga kerja, dan program CD. Namun terdapat beberapa rencana program CD yang belum terealisasi dan beberapa realisasi program diluar rencana setiap tahunnya.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	Tersedia dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial PT Wananugraha Bimalestari berupa berita acara kegiatan dan pelaporan yang disampaikan kepada intansi terkait
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Sedang	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau	Sedang	Tersedia data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktifitas

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH		operasional PT Wananugraha Bimalestari, namun data klaim lahan belum lengkap (subjek, objek, proses/kronologis/historis penguasaan, legalitas lahan, Vegetasi, dll)
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT Wananugraha Bimalestari memiliki mekanisme yang legal dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa prosedur internal dan perjanjian-perjanjian kerjasama dengan masyarakat, contoh SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan (SOP-WBL-HUM-004).
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari memiliki dokumen rencana mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas masyarakat, namun belum lengkap dan jelas dan anggaran pada masing-masing dokumen tidak sinkron, contoh Tahun 2018 di RO sebesar Rp 24.000.000, sementara rencana di RKAP dan Laporan sebesar Rp 58.590.756 dan tidak ada RO yang memuat tata waktunya (time line)
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	Terdapat bukti implementasi sebagian besar (63,06%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat melalui Penerimaan Tenaga Kerja, Tanaman Kehidupan, dan Program CD
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari telah merealisasikan distribusi manfaat pada para pihak, antara lain: kepada pemerintah (PBB, PSDH, PPN, PPh 21, PPh 23, dll), termasuk ke tenaga kerja (Gaji dan Tunjangan/THR), dan kepada masyarakat (Penerimaan Tenaga kerja, Program CD). Realisasi tersebut didukung dengan bukti dokumen yang lengkap dan jelas (terdokumentasi dengan baik) berupa: laporan realisasi, bukti-bukti realisasi bantuan, berita acara, kwitansi/nota, slip gaji, SPP PSDH,

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		SIMPONI, wawancara (karyawan dan masyarakat), dan struk rekening bank. namun tidak tersedia data/dokumen penyerapan tenaga kerja dari desa sekitar, dan tidak ada dokumen Money CD (sesuai RKU)
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	Sedang	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Wananugraha Bimalestari memiliki mekanisme internal mengenai resolusi konflik yang lengkap dan jelas
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Terdapat konflik/potensi konflik berupa klaim areal, rawan kebakaran, illegal mining dan tersedia pemetaan konflik berupa matrik pemetaan konflik dan belum lengkap sesuai dengan Perdirjen PHPL Nomor P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016. Berdasarkan Matrik tersebut kondisinya Waspada
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	Struktur organisasi resolusi konflik di PT Wananugraha Bimalestari sudah tersedia, namun belum ada bukti struktur tersebut disepakati/diakui para pihak dan pendanaan untuk resolusi konflik kurang memadai/belum teridentifikasi/belum tersedia
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	Tersedia dokumen/laporan penanganan konflik, namun tidak lengkap dan belum ada bukti pelaporan pemetaan potensi dan resolusi konflik, serta perkembangan penyelesaian konflik kepada instansi terkait
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	Sarana hubungan industrial di PT Wananugraha Bimalestari diakomodir oleh Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Wananugraha Bimalestari dengan Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari dan telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		direalisasikan seluruhnya dengan seluruh karyawan
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Baik	Rencana pengembangan kompetensi di PT Wananugraha Bimalestari telah direalisasikan seluruhnya (100%) sampai dengan Tahun 2021 (Re-Sertifikasi).
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	Standar jenjang karir dimuat di dokumen PKB dan SOP Promosi Karyawan (SOP-WBL-ADM-002) dan direalisasikan melalui People Review Programme dan Prosedur Promosi. Tersedia bukti implementasinya berupa penilaian kinerja karyawan dan realisasi promosi
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	Tunjangan kesejahteraan karyawan diatur dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan telah diimplementasikan seluruhnya, contohnya: Upah sesuai UMK, dibayar tepat waktu, diberikan tunjangan, <i>Flexi</i> , <i>Forest</i> dan <i>Fire Initial Attact Insentive</i> , Fasilitas Camp (tempat tinggal) memadai

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK-HTI beserta peta lampirannya). Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.362/MENHUT-II/2007 tanggal 25 Oktober 2007, dan dilengkapi dengan peta lampirannya. Areal kerja PT Wananugraha Bimalestari merupakan fungsi kawasan hutan HP, HPT, HPK dan APL berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau (Lampiran Keputusan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.903/ MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK-HT sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diterbitkan Nomor S.888/VI-BIKPHH/2007 tanggal 30 Nopember 2007 dan telah dibayarkan sesuai SPP pada tanggal 11 Desember 2007 melalui Bank Mandiri Cabang Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Jakarta sebesar Rp. 19.409.000,- kepada Bendaharawan Penerima Setoran IUPH dengan Nomor Rekening 1020004203870 Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	<i>Not Applicable</i>	Pada areal kosesi PT Wananugraha Bimalestari tidak terdapat penggunaan Kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK-HTI PT Wananugraha Bimalestari.
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut 2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2009 s/d 2018 yang telah disahkan berdasarkan surat persetujuan Menteri Kehutanan Nomor SK.37/VI-BPHT/2009 tanggal 13 Februari 2009 dan RKUPHHK HTI Periode 2019 s/d 2028 berdasar SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor SK .1236/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2019 tanggal 11 Februari 2019 beserta peta lampiran skala 1 : 50.000 , dan dokumen dan peta RKT 2020 dan 2021 yang telah disahkan secara self aproval sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilengkapi dengan peta lampiran skala 1:50.000
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki peta areal kerja RKT 2020 dan RKT 2021 yang didalamnya menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang dan diturunkan kedalam peta mikro planing (Skala 1 : 50.000) Dalam Peta tersebut areal yang tidak boleh ditebang dalam blok RKT berupa sempadan sungai dengan warna merah dalam peta RKT.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Penandaan lokasi blok terbangun/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan tahun 2021 telah disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT Wananugraha Bimalestari serta hasil pengecekan koordinat lokasi blok RKTUPHHK-HTI tahun 2020 dan 2021 posisi blok terbangun di lapangan sesuai dengan peta rencana blok terbangun RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 dan 2021 serta tanda Batas Blok RKT dan tanda batas petak terbangun dipasang dengan jelas dapat ditemukan di lapangan. Dengan Batas antar Blok/kompartemen yaitu berupa jalan utama/akses road ditandai pal paralon dan ujung pal bercat kuning setinggi sekitar 1 meter dan yang ditanam sepanjang 30 cm dengan keterangan TP WBL, No kompartemen, Luas kompartemen, tanggal, bulan dan tahun tanam, jenis tanaman/clon dan jarak tanam atau batas berupa batas kawasan lindung sempadan sungai dan riparian zone ditandai pal paralon maupun kayu dan ujung pal bercat warna merah dengan tulisan RA
Indikator 2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari memiliki dokumen RKUPHHK Periode 2009 s/d 2018 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan surat persetujuan Menteri Kehutanan Nomor SK.37/VI-BPHT/2009 tanggal 13 Februari 2009 dan RKUPHHK-HT periode 2019-2028 yang telah disahkan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor SK .1236/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2019 tanggal 11 Februari 2019, dilengkapi Peta Rencana Kerja dan peta-peta lainnya sebagai pendukung
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	<i>Not Applicable</i>	PT Wananugraha Bimalestari sudah tidak melakukan penebangan pada hutan alam dalam penyiapan lahannya, dibuktikan dengan daur yang telah melewati daur pertama
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan	Memenuhi	

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari telah membuat Buku Ukur dan LHP secara on line dibuat oleh petugas yang bewenang. Selama periode Juni 2020 s/d Mei 2021, PT Wananugraha Bimalestari telah terbit 151 LHP dan 403 Buku Ukur dengan total volume sebesar 164.768.66 M3. Dokumen LHP tersebut telah diterbitkan dan disahkan oleh GANIS PKB-R a.n. Darliza (No. Reg. 04210010286). Berdasarkan hasil uji petik, terdapat kesesuaian antara LHP dengan fisik kayu (tumpukan kayu) di petak serta nomor petak di LHP dapat ditemukan di lapangan.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	Memenuhi	
Verifier a. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke Industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke Industri primer hasil hutan daan/atau penamapung kayu terdaftar. 	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara diketahui untuk alur Proses pengangkutan kayu hutan tanaman yang dilakukan PT Wananugraha Bimalesatri hanya satu simpul saja yaitu dari Tpn/TPK Hutan Kampar (Pos Faktur) langsung menuju TPK industri PT RAPP di Pangkalan Krinci, Kab. Pelelawan, Provinsi Riau. Berdasarkan table rekapitulasi periode Juni 2020 s/d Mei 2021 jumlah SKSHHK terbit pada LMKB diketahui jumlah total 3.822 Set. Dokumen angkutan kayu tersebut diterbitkan oleh GANISPHPL PKB yang sah dan rekapitulasinya sesuai dengan LMKB PT Wananugraha Bimalestari untuk periode yang sama
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA	Memenuhi	
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalesatari telah melaksanakan pemberian tanda-tanda legalitas hasil hutan KBK dengan pemberian label informasi ukuran kertas satin warna kuning berukuran 8 x 10 cm yang memuat isi nomor staking, tinggi tumpukan (T), lebar tumpukan (L), panjang tumpukan (P), nomor kompartemen dan initial kontraktor, tanggal pengukuran di setiap tumpukan. Data telah sesuai dengan dokumen yang telah disahkan oleh petugas yang berwenang serta tertelusur sampai pada petak/kompartemen.
Verifier b.	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalesatari telah memiliki

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin		sistem penandaan tumpukan kayu KBK yang mampu telusur berupa label yang berisi informasi (nomor staking, tinggi tumpukan (T), lebar tumpukan (L), panjang tumpukan (P), nomor kompartemen dan initial kontraktor, tanggal pengukuran. Penggunaan Label dan informasinya telah diterapkan secara konsisten pada setiap tumpukan
Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier a. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari yang diangkut dari TPK Hutan ke Industri, seluruhnya telah disertai dengan dokumen angkutan/SKSHHK yang sah dan berlaku yaitu dibuat secara online melalui aplikasi SIPPUH oleh petugas yang berwenang (GANISPHPL PKB-R) yang telah ditetapkan oleh perusahaan
Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi audit jarak jauh (Remote Audit) periode Re-Sertifikasi terkait dokumen SPP/Kewajiban PSDH dan Kode billing PSDH atas LHP KBK PT Wananugraha Bimalestari Periode Juni 2020 s/d Mei 2021 terbit 151 set spp sebesar Rp. 1.384.056.744,- dengan volume 164.768,66 M3 yang sudah dihitung secara self assessment oleh Penerbit Buku Ukur dan PLHP PT Wananugraha Bimalestari, keabsahannya melalui mekanisme Sistem Informasi PNB online (SIMPIONI) dibuktikan dengan terbitnya 151 Kode Billing dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi audit jarak jauh (Remote Audit) periode Re-Sertifikasi terkait dokumen bukti setor atas SPP dan Bukti Pembuatan Tagihan (PNBP) PSDH yang diterima oleh PT Wananugraha Bimalestari periode Juni 2020 s/d Mei 2021 adalah SPP KBK Akasia dan Ekaliptus hutan tanaman dengan total volume sebanyak 153.784,38 M3 tagihan PSDH sebesar Rp.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		1.384.056.744,- seluruhnya telah dibayar lunas tepat waktu sesuai bukti stor dari Bank Mandiri cabang Pangkalan Kerinci, sesuai bukti penerimaan negara (BPN).
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	Memenuhi	Berdasarkan pemeriksaan dokumen SPP/kode billing PSDH yang dikaitkan dengan ketentuan peraturan yang berlaku maka pengenaan tarif didasarkan pada Peraturan MENLHK Nomor: P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 (Rp. 8.400,-/M ³)
Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen PKAPT	<i>Not Applicable</i>	Seluruh kayu hasil pemanenan PT Wananugraha Bimalestari yang berupa KBK dipasarkan ke PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) yang berlokasi di Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Provinsi Riau, atau PT Wananugraha Bimalestari tidak melakukan pemasaran/pemiliran KBK ke industri keluar pulau Sumatera dengan menggunakan sarana angkut air, sehingga tidak diperlukan dokumen PKAPT.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	<i>Not Applicable</i>	Seluruh produksi kayu yang diproduksi PT Wananugraha Bimalestari diangkut ke industri pulp & kertas PT RAPP yang berlokasi dalam satu pulau Sumatera dan diangkut menggunakan kendaraan truck melalui jalan darat, tidak menggunakan kapal (jalan air) sehingga tidak tersedia dokumen Surat Izin Berlayar (SIB).
Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier a. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari (PT WBL) telah memperoleh Sertifikat PHPL (S-PHPL) pada tanggal 18 Juli 2016 dengan Nomor Sertifikat: LPHPL- 008/MUTU/FM-003 dan berakhir pada tanggal 3 Agustus 2021. Selanjutnya, PT PT Wananugraha Bimalestari melakukan perjanjian kontrak Sub-lisensi untuk penggunaan tanda V legal

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		antara LP-PHPL PT Mutuagung Lestari dengan PT Wananugraha Bimalestari dengan Nomor LPHPL- 008/MUTU/FM-003-LPPHPL-008-IDN. PT Wananugraha Bimalestari memiliki kontrak sublisensi dan telah menerapkan Tanda V- Legal secara off product pada seluruh dokumen SKSHHK sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Indikator 4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki dokumen UKL dan UPL yang telah disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 117/DJ-VI/AMDAL/1999 tanggal 11 Agustus 1999. Proses penyusunan Dokumen UKL dan UPL telah melalui serangkaian kegiatan yang sesuai dengan ketentuan
Indikator 4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) HPHTI PT Wananugraha Bima Lestari tahun 1999. Dokumen UKL dan UPL ini disusun berdasarkan Ijin Pencadangan Areal dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 351/Menhut-IV/1998 tertanggal 27 Februari 1998 atas areal seluas ±7.600 Ha yang berada di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Areal kerja ini berada dalam Kelompok Hutan Sei Teso.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari aspek fisik kimia tanah dan air, pencemaran, biologi dan sosial. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak yang telah

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		dilaksanakan telah mengacu pada dokumen UKL dan UPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3	Memenuhi	
Verifier a. Implementasi prosedur K3	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari telah mempunyai SOP K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang sudah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau SK Nomor KEP.223/Disnakertrans-PK/SK-P2K3/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembaharuan telah disahkan melalui SK Nomor KEP.072/Disnakertrans-PK/SK-P2K3/III/2021 tanggal 24 Maret 2021, selain itu terdapat SATGAS CIVID-19 berdasarkan SK no.01 tanggal 20 September 2020. Struktur organisasi SATGAS COVID-19 PT WBL. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) bagi karyawan yang sesuai dengan kondisi masing-masing bagian di lapangan dan semua peralatan berfungsi dengan baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Memenuhi	
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari tergabung dalam Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari PT Wananugraha Bimalestari (PUK SP2RL PT.WBL) berdasarkan Keputusan Musyawarah Serikat Pekerja Pengurus Unit Kerja Serikat Kerja Pekerja Perjuangan Rimba Lestari PT Wananugraha Bimalestari No 001/MUSPA-PUK/SP2RL/WBL/III/2020 tentang Anggaran

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		<p>Dasar / Anggaran Rumah Tngga (AD/ART) Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari PT Wananugraha Bimalestari (PUK SP2RL PT.WBL) ditetapkan di Gunung Sahilan tanggal 01 Februari 2020 dan dilengkapi dengan tanda bukti pencatatan nomor 251/Perinaker-PHIK/2020/14 tanggal 3 Juli 2020 oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kampar</p>
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	Memenuhi	
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	<p>PT Wananugraha Bimalestari memiliki dokumen Peraturan Perusahaan Periode 2020-2021. Peraturan Perusahaan tersebut telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau melalui SK Nomor KPTS.205/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018, Telah terdapat hasil Penyusunan Kesepakatan Kerja Bersama / Perjanjian Kerja Bersama karena PT Wananugraha Bimalestari memiliki serikat pekerja yang tergabung dalam Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari PT Wananugraha Bimalestari (PUK SP2RL PT.WBL) berdasarkan Keputusan Musyawarah Serikat Pekerja Pengurus Unit Kerja Serikat Kerja Pekerja Perjuangan Rimba Lestari PT Wananugraha Bimalestari No 001/MUSPA-PUK/SP2RL/WBL/II/2020 tentang Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tngga (AD/ART) Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari PT Wananugraha Bimalestari (PUK SP2RL PT.WBL) ditetapkan di Gunung Sahilan tanggal 01 Februari 2020 sehingga sudah tidak menggunakan Peraturan Perusahaan lagi dan dalam sedang dalam proses pengesahan draft Kersepakatan Kerja Bersama (KKB). Dengan di buktikan tandaterima penyerahan dokumen KKB kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau tanggal 2 Juni 2021.</p>

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	Memenuhi	
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi jumlah tenaga kerja yang bekerja di PT Wananugraha Bimalestari dan Mitra Kerja pada periode Mei 2021 seluruhnya berjumlah 218 orang (termasuk kontraktor) dan selama periode Juni 2020 s/d Mei 2021 tidak terdapat karyawan yang berusia dibawah 18 th



KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. 206.3/SKEP-MUTU/VII/2021

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT WANANUGRAHA BIMALESTARI
KABUPATEN KAMPAR
PROVINSI RIAU

- Menimbang** : 1. Laporan *Re-Sertifikasi* Penilaian Kinerja PHPL oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat** : 1. Akreditasi KAN LPPHPL PT Mutuagung Lestari No. LPPHPL-008-IDN, Tanggal 02 September 2018.
2. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 02 Agustus 2018.
3. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.3963/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.3/6/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4287/Menlhk-PHPL/UHP/HPL.1/6/2021 2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang Lingkup Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan produksi Lestari (PHPL) PT Mutuagung Lestari.
4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang Lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari.
5. Dokumen Mutu LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
6. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
7. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
8. KAN K-08.03 Rev. 1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL

MUTU-4179GH/1.4/11062021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

9. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT.

Memperhatikan : Surat Perjanjian 0222.3/MUTU/PHPL/III/2021 Tanggal 24 Maret 2021 antara PT Mutuagung Lestari dengan PT Wananugraha Bimalestari.

Menetapkan : MEMUTUSKAN

KESATU : Menerbitkan Perpanjangan Sertifikat PHPL No. LPPHPL-008/MUTU/FM-003 atas nama PT Wananugraha Bimalestari sebagai Pemegang IUPHHK-HT berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 362/Menhut-II/2007 Tanggal 25 Oktober 2007 atas areal seluas ± 7.465 Ha, dengan Predikat "**BAIK**".

KEDUA : Penetapan penerbitan perpanjangan sertifikat sebagaimana amar KESATU dengan masa berlaku sertifikat 6 (enam) tahun sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021 s/d 03 Agustus 2027.

KETIGA : Pelaksanaan penilikan (*surveillance*) akan dilakukan *setiap 1 (satu) tahun sekali* selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada PT PT Wananugraha Bimalestari.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 05 Juli 2021
LPPHPL PT Mutuagung Lestari



Irham Budiman *h.*
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MUTU-4179GH/1.4/11062021

Lampiran Surat No. 206.3/SKEP-MUTU/VII/2021

CAR

No.	Ref. Verifier dan Klausul	CARs
I	Kriteria Prasyarat	
2021.1	Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) (Dominan)	PT Wananugraha Bimalestari belum merealisasikan tata batas areal sampai temu gelang
2021.2	Verifier 1.1.3. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Dominan)	PT Wananugraha Bimalestari belum dapat menunjukkan ketersediaan dokumen rencana, monitoring konflik batas dan upaya penyelesaian
2021.3	Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Co-dominan)	PT WBL belum melaporkan penggunaan Kawasan diluar sector kehutanan tanpa izin kepada instansi yang berwenang
2021.4	Verifier 1.1.6. Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK(Dominan)	Belum terdapat MOU dengan Klaim lahan dan atau melaporkan ke instansi yang berwenang
2021.5	Verifier 1.2.2. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL (domianan)	PT WBL belum mengimplementasikan seluruh PHPL sesuai visi misi antara lain tata batas areal belum temu gelang, laporan penggunaan Kawasan diluar bidang kehutanan tanpa izin belum dilaporkan ke instansi yang berwenang, laporan resolusi konflik belum sesuai P5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016, sosialisasi kelola social tahun 2019 belum ke semua desa binaan, rehabilitasi Kawasan lindung belum seluruhnya
2021.6	Verifier 1.3.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL(Dominan)	Belum terdapat pejabat Humas yang dalam struktur organisasi perusahaan sesuai dengan kriteria kebutuhan PT Wananugraha Bimalestari

MUTU-4179GH/1.4/11062021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

No.	Ref. Verifier dan Klausul	CARs
2021.7	<p>Verifier 1.3.3.</p> <p>Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya(Dominan)</p>	<p>PT Wananugraha Bimalestari belum dapat menunjukkan bukti tanda terima laporan RKT bulan Januari dan April tahun 2021 ke Dinas Kehutanan Provinsi Riau</p>
2021.8	<p>Verifier 1.3.5.</p> <p>Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi (co-dominan)</p>	<p>Manajemen PT WBL belum melaksanakan seluruh tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen yang konsisten berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi</p>
II	Kriteria Produksi	
2021.9	<p>Verifier 2.1.2.</p> <p>Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang (Dominan)</p>	<p>PT Wananugraha Bimalestari belum melaksanakan Penataan areal kerja seluruhnya sesuai tata ruang di lapangan sesuai dengan RKUPHHK</p>
2021.10	<p>Verifier 2.3.4.</p> <p>Struktur tegakan hutan tanaman yang menjamin regenerasi hutan (Dominan)</p>	<p>PT Wananugraha Bimalestari belum memiliki struktur tanaman yang tersedia semua kelas umur dengan luasan merata (> 80%) sampai dengan masak tebang.</p>
2021.11	<p>Verifier 2.5.2.</p> <p>Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka Panjang (Dominan)</p>	<p>PT Wananugraha Bimalestari belum menggambarkan Peta Kerja RKTUPHHK-HT seluruhnya sesuai Peta RKUPHHK-HTI yang telah disahkan, hal ini dikarenakan adanya carry over RKT</p>
2021.12	<p>Verifier 2.6.5.</p> <p>Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan (Dominan)</p>	<p>PT Wananugraha Bimalestari telah merealisasikan modal yang ditanamkan (kembali) untuk kegiatan penanaman budidaya oleh IUPHHK-HTI lebih dari 80%, tapi belum seluruhnya.</p>
III	Kriteria Ekologi	
2021.13	<p>Verifier 3.1.5.</p>	<p>PT Wananugraha Bimalestari belum dapat menunjukkan bukti</p>

MUTU-4179GH/1.4/11062021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

No.	Ref. Verifier dan Klausul	CARs
	Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	pengakuan kawasan lindung pada desa Beringin Jaya
2021.14	Verifier 3.2.3. Tersedia SDM perlindungan hutan	Personil Regu Inti Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan belum seluruhnya memiliki kualifikasi personil bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan, tersedia 7 personil berkualifikasi yang dimaksud dan 8 belum berkualifikasi
2021.15	Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Belum dapat dibuktikan kegiatan identifikasi secara detail kegiatan diluar sector kehutanan yang berada di areal izin PT Wananugraha Bimalestari, dan dilaporkan ke instansi terkait
2021.16	Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Belum tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang berkualifikasi GANIS PHPL BINHUT dan atau Sarjana Kehutanan
2021.17	Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air	Belum terdapat bukti evaluasi mengenai penyebab adanya baku mutu kualitas air yang melebihi baku mutu dan evaluasi kondisi sungai tesso yang terdapat penambangan emas tanpa izin dalam parameter dampak erosi, sedimentasi dan dampak terhadap kualitas air pada lokasi PETI
2021.18	Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku	PT Wananugraha Bimalestari belum dapat menunjukkan Prosedur pengelolaan flora dilindungi yang mencakup kegiatan penyelamatan jenis, serta pengkajian, penelitian dan pengembangan
2021.19	Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	PT Wananugraha Bimalestari belum dapat menunjukkan bukti pengelolaan flora berupa penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan
2021.20	Verifier 3.5.3.	Terdapat gangguan hutan berupa klaim lahan, penambangan tanpa

MUTU-4179GH/1.4/11062021

No.	Ref. Verifier dan Klausul	CARs
	Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	izin pada kawasan lindung sempadan sungai dan KPSL, PT Wananugraha Bimalestari belum melakukan evaluasi dan monitoring efektivitas perlindungan hutan terkait potensi gangguan terhadap flora dilindungi
2020.21	Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku	PT Wananugraha Bimalestari belum dapat menunjukkan Prosedur pengelolaan fauna dilindungi yang mencakup kegiatan penyelamatan jenis, serta pengkajian, penelitian dan pengembangan
2020.22	Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan	PT Wananugraha Bimalestari belum dapat menunjukkan bukti pengelolaan fauna berupa penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan
2020.23	Verifier 3.6.3. Kondisi spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Terdapat gangguan hutan berupa klaim lahan, penambangan tanpa izin pada kawasan lindung sempadan sungai dan KPSL, PT Wananugraha Bimalestari belum melakukan evaluasi dan monitoring efektivitas perlindungan hutan terkait potensi gangguan terhadap fauna dilindungi
IV	Kriteria Sosial	
2021.1	Verifier 4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan (Dominan)	Penyelesaian klaim areal, baru pada tahap identifikasi yang belum lengkap/rinci (objek dan subjeknya) dan semuanya belum diselesaikan sampai pada tahap MoU
2021.2	Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Kegiatan penataan batas areal belum selesai (belum temu gelang) Kegiatan penataan batas partisipatif (deliniasi) terhadap areal klaim dan atau kawasan kehidupan masyarakat (ladang dan kebun)

MUTU-4179GH/1.4/11062021

No.	Ref. Verifier dan Klausul	CARs
	(Dominan)	belum diselesaikan seluruhnya sampai dengan MoU
2021.3	Verifier 4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH (Dominan)	Masih terdapat masyarakat yang belum mengakui batas areal PT Wananugraha Bimalestari
2021.4	Verifier 4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH (Dominan)	Kegiatan sosialisasi (RKT, batas areal, Kawasan Lindung, kebarakan, dan Program CD) untuk Tahun 2021 belum menyentuh desa Beringin Jaya
2021.5	Verifier 4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH. (Dominan)	Seluruh rencana program Community Development (CD) per kegiatan setiap tahunnya belum terealisasi
2021.6	Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH (Dominan)	Penyajian data/informasi areal klaim belum lengkap dan jelas (subjek, objek, proses/kronologis penguasaan, dll)
2021.7	Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat (Dominan)	Penyajian data Anggaran Biaya pada beberapa laporan/dokumen belum sinkron (RKAP dan Laporan), belum tersedia RO yang dilengkapi dengan tata waktunya (time line)

MUTU-4179GH/1.4/11062021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

No.	Ref. Verifier dan Klausul	CARs
2021.8	<p>Verifier 4.3.5.</p> <p>Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak</p> <p>(Dominan)</p>	<p>Belum tersedia data serapan tenaga kerja dari desa sekitar dan belum tersedia dokumen Monitoring dan Evaluasi Program CD (sesuai amanat di RKU)</p>
2021.9	<p>Verifier 4.4.2.</p> <p>Tersedia peta konflik</p> <p>(Dominan)</p>	<p>Sebagian isi Dokumen Pemetaan potensi dan resolusi konflik belum sesuai dengan P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 dan belum dilaporkan ke Dinas Instansi terkait</p>
2021.10	<p>Verifier 4.4.3.</p> <p>Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak</p> <p>(Dominan)</p>	<p>Struktur organisasi resolusi konflik belum mendapatkan dukungan (diketahui) para pihak lain yang dilibatkan terutama dari masyarakat dan belum ada kebijakan keuangan terkait penanganan konflik</p>
2021.11	<p>Verifier 4.4.4.</p> <p>Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi</p> <p>(Dominan)</p>	<p>Dokumen penyelesaian konflik diantaranya adalah laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik yang sebagian isinya belum sesuai P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 dan belum ada bukti pelaporan dokumen tersebut</p>

Rekomendasi Aspek Prasyarat

No	Verifier	Rekomendasi
1.2.3	<p>Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan</p>	<p>Melakukan upaya untuk merealisasikan penataan batas areal kerja temu gelang sesuai dengan Pedoman Tata Batas / Pernyataan No. 141/PB/IUPHHK/2008 dan Instruksi Kerja Tata Batas No. INS.26/BPKH XIX-3/2014 tanggal 07 Agustus 2014</p>

MUTU-4179GH/1.4/11062021

No	Verifier	Rekomendasi
1.3.5	Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Meningkatkan keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi Internal audit pada seluruh aspek bidang pengelolaan hutan tanaman
1.4.1	Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Melakukan pendataan seluruh penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (tanaman sawit/karet, illegal logging, dan tumpang tindih dengan izin usaha perkebunan sawit) dan melaporkan kepada instansi berwenang, serta terus melakukan upaya pencegahan penggunaan kawasan tanpa izin

Rekomendasi Aspek Produksi

No	Verifier	Rekomendasi
2.3.3.	Tingkat kecukupan potensi permudaan	PT Wananugraha Bimalestari seyogyanya mengupayakan agar Potensi Permudaan tanaman mencapai $\geq 90\%$ dari jumlah tanaman per hektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan
2.6.1	Kondisi kesehatan finansial	PT Wananugraha Bimalestari seyogyanya mengupayakan agar Laporan Keuangan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian
2.6.3	Realisasi alokasi dana yang proporsional	PT Wananugraha Bimalestari seyogyanya merealisasikan proporsi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan secara proporsional dengan perbedaan $< 20\%$
2.6.4	Realisasi pendanaan yang lancar	PT Wananugraha Bimalestari seyogyanya meralisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan sesuai dengan tata waktu misalnya penanaman dan pemeliharaan tanaman

MUTU-4179GH/1.4/11062021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Rekomendasi Aspek Ekologi

No	Verifier	Rekomendasi
3.1.5	Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Melakukan sosialisasi dan pengakuan terhadap keberadaan kawasan lindung kepada seluruh masyarakat yang berada di sekitar dan di dalam areal PT Wananugraha Bimalestari
3.2.3	SDM perlindungan hutan	Seluruh anggota Regu Inti Brigdalkahutta harus mengikuti Diklat Damkahutta yang dilaksanakan oleh instansi terkait dan seluruh personil Satpam PH harus mengikuti Diklatsar Satpam PH
3.2.4.	Implementasi perlindungan gangguan hutan (<i>preemptif preventif represif</i>)	Melakukan identifikasi secara rutin klaim lahan lengkap dengan data legal dan monitoring serta evaluasi efektifitas penanganan illegal logging

Rekomendasi Aspek Sosial

Tidak terdapat rekomendasi

Rekomendasi Aspek VLK

Rekomendasi Aspek VLK

No	Indikator / Verifier	Rekomendasi
1.1.1.c	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	PT Wananugraha Bimalestari agar terus melakukan kegiatan pendataan terhadap penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan khususnya status kebun sawit masyarakat yang memiliki kerjasama pemasok dengan PT SAR. Dengan cara berkoordinasi dengan pihak instansi terkait.
5.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Menindaklanjuti terkait dengan pengesahan PKB di dinas terkait, dikarenakan toleransi perpanjangan PP 1 tahun berdasarkan pasal Pasal 68 Peraturan Perusahaan berakhir pada tanggal 19 Juli 2021. Sehingga segera terdapat acuan yang digunakan untuk kelanjutan kesepakatan antara anggota serikat pekerja dengan perusahaan.

MUTU-4179GH/1.4/11062021